

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijabarkan dalam bab III dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Dalam Pasal 223 menyatakan bahwa:

“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjamin, Lembaga Penyimpana dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”

2. Bahwa kewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi yaitu sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU melalui Dewan Komisaris OJK yang diwakili oleh pegawai internal OJK berdasarkan surat kuasa khusus sebagai wakil dari para kreditor selaku nasabah perusahaan asuransi dalam perkara penundaan kewajiban pembanyan utang yang bersangkutan. Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi

perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu OJK bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak khususnya hak-hak keperdataan kreditor pemegang polis asuransi sehingga menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan.

3. Bahwa Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam memutus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life dikarenakan Kreditor Perusahaan Asuransi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU secara langsung. Sesuai Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UU RI NO. 37/2014 tentang Kepailitan dan PKPU. Jadi kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi secara langsung Ke Pengadilan Niaga tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan secara jelas dinyatakan pada pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UU RI NO. 37/2014 jo. Pasal 55 UU RI NO. 21/2011 tentang OJK bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanyalah Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU bersifat imperatif sehingga dalam perkara nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. yang diajukan oleh kreditor pemegang polis terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan yangtelah diuraikan diatas yaitu :

1. PKPU harus dapat dijadikan sarana yang efektif dan efisien untuk menyelamatkan perusahaan dan kepentingan semua pihak karenanya diperlukan itikad baik dari pihak debitur maupun kreditor
2. Agar membuat peraturan pelaksana untuk lebih memperjelas mengenai tata cara atau prosedur pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan Asuransi oleh kreditor.
3. Para hakimniaga diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam menangani setiap perkara, disamping itu hakim juga harus lebih aktif dan teliti sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

